

**JUAL BELI HASIL PERTANIAN JAGUNG DENGAN SISTEM
“PINJAM BIBIT” DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN WALENRANG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo**

IAIN PALOPO
Oleh

RAHMAYANI

NIM 14.16.15.0070

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIN PALOPO
TAHUN 2018**

**JUAL BELI HASIL PERTANIAN JAGUNG DENGAN SISTEM
“PINJAM BIBIT” DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN WALENRANG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh,

RAHMAYANI

NIM 14.16.15.0070

Dibimbing Oleh,

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Ilham, S.Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIN PALOPO
TAHUN 2018**

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem “Pinjam Bibit” Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Perspektif Ekonomi Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai nabi uswatun khasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Mustakim, Ibunda Suharni, yang senantiasa memanjatkan Doa kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, begitu banyak pengorbanan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun material. Untuk kesempatan ini pula

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Pembimbing II Ibu Ilham, S.Ag., M.A yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Perbankan Syariah C yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna kita semua.

Amiin...



IAIN PALOPO

Palopo,,,,,,April 2018

Rahmayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Devinisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	12
1. Pengertian jual beli	12
2. Landasan hukum jual beli	14
3. Rukun dan syarat jual beli	19
4. Macam-macam jual beli	29
C. Asas-asas transaksi ekonomi dalam islam	37
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan/Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Selayang pandang desa Seba-Seba.....	46
B. Pelaksanaan jual beli jagung di desa Seba-Seba	49
C. Pendapat tokoh masyarakat dan ahli ekonomi terhadap sistem jual beli jagung di desa Seba-Seba	52

D. Analisis terhadap praktek jual beli jagung di desa Seba-Seba	55
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung di desa Seba-Seba	60
BAB V PENUTUP.....	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Rahmayani, 2017 “Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem "Pinjam Bibit" Di Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (2) Ilham, S.Ag., M.A.

Kata Kunci: Jual Beli, Hasil Pertanian dan Ekonomi Islam.

Permasalahan pokok yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem "Pinjam Bibit" di Desa Seba-Seba. (2) Jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem "Pinjam Bibit" di Desa Seba-Seba menurut ekonomi Islam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui data riset kajian lapangan atau metode *field research*. Kemudian untuk memperoleh data yang lebih rinci penulis secara langsung melakukan wawancara dengan para petani (pihak penjual) dan distributor (pihak pembeli), serta para tokoh masyarakat yang ada di Desa Seba-Seba. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem "pinjam bibit" di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang di dalamnya terdapat unsur penzaliman seperti adanya persyaratan atau aturan yang diterapkan oleh pihak Distributor/Pembeli kepada pihak petani sehingga menyebabkan beberapa kerugian di pihak petani seperti penelantaran jagung saat musim panen tiba dan cuaca yang tidak menentu, dan ketidakpuasan petani dengan harga beli jagung. Karenanya ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk penzaliman sebagaimana prinsip hukum Islam adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Dengan demikian sistem jual beli tersebut tidak dibolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt, dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya adalah akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan Allah dengan baik. Allah menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, meskipun dalam kehidupan dunia terlihat derajat manusia berbeda-beda, ada yang diberi kedudukan tinggi dan ada yang rendah, ada kaya dan miskin, ada besar juga kecil.


Adanya perbedaan tersebut menuntut manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pola hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup tersebut hubungan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut muamalah.¹

Pada dasarnya setiap individu menghendaki adanya hubungan timbal balik di antara sesama mereka. Dalam hubungan antara sesama manusia itu banyak diwarnai berbagai macam kegiatan yang merupakan pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak

¹Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 5.

mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus bekerja sama dengan individu yang lain.²

Selama kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.³

Seperti diketahui bahwa al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti, sebagai penuntun yang memiliki daya jangkau dan daya atur universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga

²Mahmud Halim, *System Jual Beli Gabah.* (07 Juli 2017).

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya,* (Bandung; Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 106.

bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*).⁴

Dunia dan alam semesta tidak tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak Sang Pencipta. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia yang telah tersedia di muka bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk Allah Swt.⁵

Segala sumber daya yang ada di bumi ditundukkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:29.



Terjemahnya:

IAIN PALOPO

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu).⁶

Kemudian juga di dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45:13 dijelaskan bahwa:



⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1.

⁵P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.6-8.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 5.



Terjemahnya:

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷

Penundukkan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak, karena hanya Allahlah satu-satunya pemilik hakiki atas sumber daya tersebut. Karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh manusia, maka tugas manusia adalah mengemban amanah pengelolaan sumber daya tersebut. Manusia tidak dapat berbuat sewenang-wenang hingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi dirinya dan sumber daya tersebut.⁸ Oleh karenanya Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.



Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya*, h. 499.

⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 3.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.⁹

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, kegiatan jual beli atau perdagangan adalah salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya terhadap kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Membahas mengenai sistem jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit di Desa Seba-Seba, dapat dilihat bahwa persaingan para pedagang dalam mencari keuntungan tidaklah lepas dari apa yang mereka pahami. Yang mereka lakukan hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan besar, tanpa melihat apakah ada yang dirugikan dalam bermuamalah (jual beli). Masih banyak yang dilakukan oleh para pedagang selama ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun jika dianalisa menurut syariat Islam, masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Syariat Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari karunia dan memperoleh harta selama masih berpegang teguh pada prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan haram. Hal ini berarti, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimana pun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Swt.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 29

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Seba-Seba yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencarian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit di Desa Seba-Seba sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad praktek tersebut tidak dituliskan dengan perjanjian “hitam di atas putih” (tertulis) melainkan dengan asas saling percaya.

Desa Seba-Seba merupakan daerah yang cukup potensial dan memberi banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha. Karena Desa Seba-Seba mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas.

Salah satu contoh persoalan fikih muamalah yang menarik untuk dikaji menurut pengamatan penulis adalah jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit di desa Seba-Seba menurut perspektif ekonomi Islam.

Sebagai gambaran dari jual beli tersebut adalah di mana di Desa Seba-Seba didominasi oleh petani, di mana petani ketika musim tanam tiba tidak memiliki cukup modal jadi mereka meminjam bibit kepada orang lain . Oleh sebab itu pihak piutang bibit memberlakukan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Petani yang meminjam bibit harus menjual hasil panen jagung kepada distributor bibit.
2. Pembayaran sewa distributor bibit dilakukan setelah panen.

Sedangkan yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah jual beli seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Dari sini, harapan ke depan

dapat diperoleh pandangan baru hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman khususnya jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit.

Adapun alasan penulis mengangkat skripsi yang berjudul Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem Pinjam Bibit Di Desa Seba-Seba Menurut Ekonomi Islam yaitu dikarenakan di Desa Seba-Seba di dominasi oleh petani jagung kemudian dalam sistem jual beli yang diterapkan menimbulkan keraguan apakah islam membenarkan jual beli seperti itu, dari situlah penulis ingin mencoba mengkaji dan menganalisis jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit yang terjadi di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit di desa Seba-Seba ?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit di Desa Seba-Seba ?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sistem pinjam bibit menurut pandangan islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang.

2. Untuk mengetahui jual beli hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit di Desa Seba-Seba menurut perspektif ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sistem pinjam bibit menurut pandangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam bidang keilmuan: menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, terkait dengan masalah jual beli hasil pertanian dan sekaligus dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut tentang jual beli hasil pertanian.
2. Dalam bidang terapan (praktis): dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat, khususnya yang berkenaan dengan muamalah untuk kalangan para pedagang yang melakukan transaksi jual beli dan juga sebagai acuan bahan penelitian bagi para calon sarjana ekonomi Islam, khususnya mahasiswa IAIN Palopo.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Jual Beli Hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem Pinjam Bibit Di Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Perspektif Ekonomi Islam

Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.

Hasil pertanian adalah hasil dari sebuah kegiatan pertanian dalam hal ini jagung yang selanjutnya akan dimanfaatkan.

Perspektif Ekonomi Islam adalah kajian dengan menganalisa sebuah sistem dengan tolak ukur pada aturan ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini mengkaji tentang apakah halal atau haram.

Dari uraian tersebut di atas, maksud penulis dari judul “ Sistem Jual Beli hasil Pertanian Jagung Dengan Sistem Pinjam Bibit di Desa Seba-Seba Menurut Perspektif Ekonomi Islam” adalah jual beli di mana berawal dari para petani yang tidak memiliki cukup modal ketika musim tanam tiba karena modal yang dibutuhkan untuk pertanian jagung cukup besar yaitu diantaranya bibit jagung, pupuk, racun hama dan tenaga sewa. sehingga untuk meminimalis modal maka petani menggunakan sistem Pinjam Bibit, dimana petani mengutang bibit jagung dari orang lain kemudian setelah panen, jagung tersebut dijual kepada pihak piutang. Maksud dari judul yaitu untuk mengetahui apakah jual beli seperti itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan Asriami Burhan (2011) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Ternak Babi Di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*”. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dan metode *library research*. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam jual beli daun ubi jalar yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Kelurahan Bosso dapat di kategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun, di sisi lain jual beli tersebut terlarang atau *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk pakan babi.¹⁰

Hasil penelitian yang dilakukan Erni Fatmawati (2009) dengan judul “*Jual Beli Melalui Online dalam Perspektif Hukum Islam*”, menyimpulkan, jual beli *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur

¹⁰Asriami Burhan, *tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Ternak Babi Di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu* .Skripsi, (Jurusan Syariah STAIN: Palopo, 2011), h. 10.

yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.¹¹

Hasil penelitian yang dilakukan Royani (2011) dengan judul “*Mekanisme Kerja Pasar Dalam Perspektif Syariah Islam (Studi Kasus Pasar Sentral Kota Palopo)*”, Jurusan Syariah STAIN Palopo, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme kerja pasar di pasar sentral Kota Palopo sesuai dengan mekanisme kerja pasar Islami. Untuk memperoleh data, penulis melibatkan kepala pasar, penjual dan pembeli. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan metode *Library research* dan *field research* dengan tehnik observasi, wawancara yang kemudian menganalisa data dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis, sosiologis historis dan empiris berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Berdasarkan data hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa: mekanisme kerja pasar sentral Kota Palopo belum bisa dikategorikan sebagai wujud penerapan syariah Islam, ditinjau dari segi pelaksanaan transaksi jual beli dan peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Karena kurangnya pemahaman agama (fikih muamalah) oleh masyarakat pedagang dan rendahnya kesadaran pegawai pasar dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.¹²

Adapun secara umum ketiga penelitian tersebut di atas sejalan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana kesemuanya mengkaji tentang jual

¹¹Erni Fatmawati, *Jual Beli Melalui Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, (Jurusan Syariah STAIN: Palopo, 2011) h. 10.

¹²Royani, *Mekanisme Kerja Pasar Dalam Perspektif Syariah Islam Studi Kasus Pasar Sentral Kota Palopo*, Skripsi (Palopo: Program Sarjana (S1), 2011).

beli. Akan tetapi secara lebih khusus, ketiganya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada objek jual beli jagung di Desa Seba-Seba dengan sistem pinjam bibit. Sistem tersebut memiliki aturan main tersendiri yaitu petani meminjam bibit kepada pihak lain dan setelah panen, jagung harus dijual kepada pihak piutang dan ini hanya terjadi di Desa Seba-Seba. Adapun dalam hal ini belum pernah ada yang melakukan penelitian berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terhadap sistem jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit dengan menganalisa berdasarkan Ekonomi Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian jual beli

Jual beli (*al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah*) menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dalam perkataan lain yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu.¹³ Menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.¹⁴ Dalam konteks yang lain, yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).¹⁵

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, (Jil. III, Libanon: Dār al Fikr, t.th.), h.29.

¹⁴Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Dār Kitāb Islami, t.th.), h. 183

¹⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 297.

Adapun pengertian jual beli menurut syariat Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam (berupa alat tukar yang sah).¹⁶

Sedangkan jual beli menurut terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Di kalangan ulama Mazhab di antaranya menurut Mazhab Hanafiyah terdapat dua definisi, yaitu:

- 1) “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”
- 2) “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadam melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹⁷

Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “Milik dan Pemilikan”, karena ada juga tukar–menukar harta tersebut yang sifatnya, seperti sewa menyewa (ijarah).¹⁸

Tentang *Al-Maal/* harta, terdapat perbedaan pengertian antara ulama Mazhab Hanafi dan Jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2003), h. 827.

dimaksud dengan *Al-Maal* adalah “Materi dan Manfaat”. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjual belikan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengartikan *Al-Maal* itu “suatu materi yang punya nilai”, oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka tidak bisa dijadikan objek jual beli.¹⁹

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma.

a. Al-Qur’an

Sebagaimana Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Dalam al-Qur’an Allah berfirman Q.S.al-Baqarah /2 :275.



Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....²⁰

¹⁹Rachmat syafei, *Fiqih Mualamalah*, h. 297

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 47.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya berdasarkan ketentuan ini kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara'.²¹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah /2 :198.



Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu²²

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya

²¹Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

²²Departemen Agama RI, h. 31.

perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.²³

Dalam ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan dalam berusaha mencari rezeki harus dilandasi dengan motivasi termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak mengandung unsur penipuan dan riba.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa /4 :29.



 Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.²⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt., melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam

²³Dimayuddin Djuawaini, h. 71-72.

²⁴Departemen Agama RI, h. 83.

konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya yang melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi) serta hal-hal yang lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁵ Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

Oleh sebab itu, jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

b. As-Sunnah

Adapun hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²⁶

Artinya:

²⁵Dimayuddin Djuwaini, h. 70.

²⁶Sunan Ibnu Majah, *Kitab at-Tijarah*, (Jilid 2; Beirut; Libanon: Darul kutub al-Ilmiah: tth), h. 737.

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan."

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷ Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam jual beli tidak bisa dilakukan tanpa adanya pihak lain yang telah melakukan transaksi jual beli.

d. Qiyas

Adapun menurut qiyas (analogi hukum) yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti.²⁸ Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya. Maksud dari penjelasan diatas yaitu jual beli hanya bisa dilakukan

²⁷Saleh Al-Fauzan, *Mulakasul Fiqhiyah*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyi Al-Khani Dengan Judul *Fiqh Sehari-hari*, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 365.

²⁸Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Dārīl Kitāb Islāmī, t.th.), h. 185.

dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²⁹

Adapun yang menjadi rukun jual dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Penjual (*ba'i*) dan Pembeli (*mustari*)
- b. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- c. Akad (*ijab dan qabul*).³⁰

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan atas kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.³¹

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu adanya dan pihak akad (ijab dan qabul), *aqid* (orang yang berakad) *ma'qud alaih* (barang

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, op. cit.*, h. 129.

³⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 26.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 70..

yang di beli). Akad adalah kesepakatan atau ikatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasinya adalah kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.³²

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.³³ Persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal.

b. Syarat sah akad

Dalam hal ini, syarat terbagi atas dua bagian yakni, umum dan khusus:

1). Syarat umum

³²Ahmad Sholihin, *Jual Beli Menurut Ilmu Fiqih*, (23 Juli 2017).

³³Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 79.

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Selain itu juga terhindar dari kecatatan jual beli, seperti; ketidakjelasan, keterpaksaan, penipuan, kemudharatan, dan hal-hal yang merusak lainnya.³⁴

2). Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut;

- a). barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu jual beli pada benda yang harus dipegang, karena apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b). harga awal harus diketahui.
- c). serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang barangnya ada di tempat
- d). terpenuhi syarat penerimaan
- e). harus seimbang alam ukuran, yaitu pada jual beli yang menggunakan ukuran atau timbangan.
- f). barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.³⁵

c. Syarat terlaksananya akad (*Nafadz*)

1. benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad
2. pada benda tidak terdapat milik orang lain

³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 79.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 80.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau gadai. Sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri. Kecuali jika diizinkan oleh pemilik yang sebenarnya.

d. Syarat *luzum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu syarat jual beli harus terlepas atau terlepas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang berkaitan dengan kedua pihak yang menyebabkan batalnya akad.³⁶

Adapun untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli.³⁷

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau mengibahkan maka tidak dibenarkan menurut hukum.³⁸

³⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 81.

³⁷Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 492.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.75.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, haruslah sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁹

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Sementara ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contoh “saya menjual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

³⁹Rachamad Syafe'i, *Fiqih muamalah*, h. 76.

Berkenaan dengan hal ini, madzhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan, bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.⁴⁰

b. Syarat sah jual beli

1 Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat, yaitu:

a) Tidak terpaksa (kehendaknya sendiri)

Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah. Menurut mazhab bahwa akad yang dipaksa oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah tetapi kedua belah pihak dapat memfaskh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.⁴¹

b) Sehat akalnya

c) Baligh (sampai umur)

⁴⁰Ansari Umar, *Fiqh Wanita*, h. 830.

⁴¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 393.

d) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros), karena harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya.⁴²

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).⁴³

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang haram.⁴⁴

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta

⁴²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 396.

⁴³Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 132.

⁴⁴Muhammad Hasyimi, *Fiqh 4 Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1999), h. 135.

dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.⁴⁵

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁴⁶

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Secara otomatis, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

d) Mampu menyerahkan/ Dapat Dialihkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai

⁴⁵Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, h. 393

⁴⁶Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 134.

objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁴⁷

e) Diketahui

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, berat, atau jenisnya. Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.⁴⁸

f) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴⁹

c. *Lafaz/Sigat (Ijab Qabul)*

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya: saya jual barang ini sekian. *Qabul* adalah seperti kata si pembeli: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangan ayat yang telah lalu yang mengatakan jual beli itu suka sama suka.⁵⁰

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat terang diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seorang dengan seorang, karena suka itu dalam hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak

⁴⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet, XXII; Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2012), h. 280.

⁴⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, h. 32.

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 132-135

⁵⁰Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. *Fiqh Sunnah (Jil. 12)*. (Bandung: Alma'arif, 2006), h. 101-103.

menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah belaku hal yang seperti itu sudah dipandang jual-beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz.

Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk terlaksananya ijab dan qabul tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hokum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan mereka dalam memindahkan kepemilikan.⁵¹

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, diwajibkan keadaan lafaz itu memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d. Tidak berwaktu, sebab jual-beli berwaktu seperti bulanan atau setahun, tidak sah.⁵²

⁵¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Juz. I, Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'iy, tth), h.96

⁵²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 291.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.⁵³

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu:

- a). Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar dibelakangan.
- b). Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.⁵⁴
- c). Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

⁵³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 100.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama),h. 74.

d). Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁵⁶

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dengan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya,

⁵⁵Rachmat syafe'I, *fiqih muamalah*, h. 101.

⁵⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dengan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagaimana syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁵⁷

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan segi hukum (baik objek ataupun pelaku) yaitu:

a. Jual beli *sahih*

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khayar lagi. Seperti contoh seseorang membeli kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi, kendaraan roda empat telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, dan tidak ada manipulasi harga, serta tidak ada lagi khayar dalam jual beli itu, maka hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.⁵⁸

b. Jual beli *batil*

Jual beli batil yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi dan pada dasarnya jual beli tersebut tidak disyariatkan. Selain yang di

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 77-78

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.105.

atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah.⁵⁹ Adapun jual beli batil di antaranya:

1) Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

2) Jual beli dengan *muhaqallah*

Menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

- a) Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjual belikan.
- b) Padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan.

Ketidakjelasan di sini karena biji-bijian yang masih di tangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.⁶⁰

⁵⁹Nasrum Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 74.

⁶⁰Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Cet. V; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 615.

3) Jual beli dengan *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Kemudian, apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual.⁶¹ Dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.⁶²

4) Jual beli dengan *mulasamah*

Jual beli secara sentuh menyentuh. Yaitu apabila seorang pedagang berkata, “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.”

Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab:

a) Adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang).

⁶¹Kamil Muhammad ‘Uwaidah, h. 616.

⁶²Gufran A. Mas’adi, h. 85

b) Masih tergantung dengan syarat.

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, "Aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini." Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara *mulasamah* karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.⁶³

5) Jual beli dengan *munabadzah*

Jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut.

Jual beli ini tidak sah disebabkan dua *'illat* (alasan), yaitu:

- a) Adanya ketidakjelasan barang.
- b) Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Masuk dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, "barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian." Jual seperti ini tidak boleh.⁶⁴

6) Jual beli dengan *muzabanah*

Menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 54.

⁶⁴Nasrum Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 55.

kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua *'illat* (sebab) yang mengharuskan syariat untuk melarangnya:

a) Adanya ketidakjelasan pada barang (karena masih berada di pohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.

b) Adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya), maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis, tentu belum memastikan adanya *tamatsul* (samanya kadar antara dua barang yang dijualbelikan), sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba *fadh*.⁶⁵

7) Dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.

Adapun jika seseorang berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga 20 tapi dibayar kontan atau dengan harga 30 tapi ditangguhkan pembayarannya (dihutang)." Lalu kedua belah pihak berpisah sebelum menentukan barang (yang disepakati). Atau seseorang berkata, "saya jual barang ini kepadamu tapi dengan syarat engkau juga menjual barang ini kepadaku atau engkau membeli barang tersebut dariku dan begitu seterusnya." *Al-Ahna*f (pengikut madzhab Imam Hanafi) berkata, "jual beli seperti ini *fasid* (dinyatakan rusak) karena harganya masih *majhul* (belum diketahui)."

Para pengikut Madzhab Imam asy-syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Akad jual beli seperti ini bathil karena jual beli ini mengandung unsur penipuan dengan sebab adanya *jahalah* (ketidakjelasan)."

⁶⁵Nasrum Haroen, *Fiqh Muamala*. h. 63-64.

Imam Malik ra. berpendapat tentang sahnya jual beli ini, namun beliau mensyaratkan adanya *khiyar* (hak untuk menentukan pilihan).⁶⁶

8) Jual beli *gharar*.

Para *fuqaha'* (ahli fikih) ra. menyebutkan definisi yang sangat banyak tentang jual beli *gharar* ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra. berkata, "jual beli *gharar* yaitu (jual beli) yang akibatnya belum diketahui secara pasti. Ibnu Qayyim ra. menuturkan, "jual beli *gharar* yaitu jual beli sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan (kepada si pembeli), baik barang itu ada ataupun memang barang itu tidak ada, seperti menjual budak yang melarikan diri dan menjual hewan yang kabu walaupun ada." Ibnu Hazm azh-Zhahiri ra. berkata dalam kitab *al-Muhalla*, "Jual beli *gharar*, yaitu si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli dan si penjual sendiri tidak mengetahui apa yang ia jual."⁶⁷ Imam as-Sarakhsi ra. berkata, "jual beli *gharari* yaitu jual beli yang akibatnya masih tertutup (belum jelas).

9) Jual beli *Hashaat*

Jual beli dengan cara melempar kerikil. Apabila seorang penjual berkata pada pembeli, "lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli.". Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli *Jahiliyyah*. Dan menurut mereka (para ulama) jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, namun bisa juga semua barang yang bisa dilempar dengan kerikil, baik berupa jual beli kambing, pakaian, makanan ataupun yang lainnya.

⁶⁶Nasrum haroen, h. 45-47.

⁶⁷Nasrum Haroen, h. 75-76.


Jual beli dilarang yang disebutkan hanya sebagian contoh. Masih banyak jenis jual beli yang lain seperti jual beli *'urudh*, jual beli *ajil*, jual beli *muqayyadhah*, jual beli *muratahlah*, jual beli *'inah*, jual beli *habalah*, jual beli *'urbun*, jual beli taji-ah, dan lain sebagainya.

C. Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁶⁸ Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan.

Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara', yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara', misalnya memperdagangkan barang haram, sebagaimana firman Allah swt. Q.S.Al-Ma'idah /5: 1.



Terjemahnya:

⁶⁸Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Asas-asas Transaksi dalam Ekonomi Islam*, Artikel www.muslim.or.id (25/07/2017).

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶⁹

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁰

4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah swt. sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan.

5. Adat kebiasaan atau 'urf yang tidak menyimpang dari syara', boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa rumah.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.53.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.


Jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi, yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah swt) akan terwujud. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian. Penelitian ini membahas masalah tentang analisis sistem jual beli langsung hasil pertanian dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mempelajari alur kerangka pikir, penulis mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



Pandangan Ekonomi
Islam Tentang Jual
Beli Dengan Sistem

Jual beli memiliki tata cara yang harus dilakukan transaksi jual beli. Adapun transaksi jual beli di Desa Seba-Seba yaitu menggunakan sistem pinjam bibit dimana petani meminjam bibit kepada orang lain kemudian petani harus menjual hasil penennya kepada pihak piutang. Sedang transaksi jual beli menurut perspektif ekonomi Islam adalah transaksi jual beli yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Penelitian ini bersifat pengamatan dan penganalisaan, di mana data yang diperoleh dari objek yang diteliti dicoba untuk diamati dan dianalisa yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.⁷¹

Untuk mengumpulkan data dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan syar'i.

a. Pendekatan Sosial, yaitu metode yang bertitik tolak di bawah hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*masalah mursalah*).

b. Pendekatan Syar'i, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman pada dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang berkenaan dengan kaidah-kaidah transaksi dalam jual beli.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di desa Seba-Seba Kec. Walenrang Kab. Luwu. Penelitian dilakukan selama beberapa bulan yaitu mulai dari tanggal 10 September 2017 sampai 5 Maret 2018.

⁷¹M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 26.

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

1. Petani yang melakukan jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit diantaranya, Zakaria, Jumadi, Ahmad, Ambo Tuo.
2. Distributor/Pembeli sebagai pelaksana jual beli jagung diantaranya, Yaswin dan Dimas.
3. Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat
4. Ahli Ekonomi Islam

D. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, yang dilakukan dengan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi kepada narasumber penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian, data ini diperoleh dengan cara:
 - a. Pencatatan, yaitu dengan cara mencatat laporan-laporan yang mendukung penelitian.
 - b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode, sebagai berikut:

1. Metode *library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku yang ada kaitannya dengan masalah. Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian merupakan cara yang tepat untuk dilakukan sejak dini yang digali perbendaharaan pengetahuan ilmiah. Adapun tahapan kegiatannya dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan investasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan bahan penelitian.
- b. Melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka itu.
- c. Melakukan penelahan terhadap isi tulisan dalam bahan pustaka.
- d. Melakukan hasil pengelompokkan hasil bacaan yang telah ditulis, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian.

Selanjutnya dari sumber bacaan tersebut, penulis menggunakan dua macam kutipan yaitu:

- a. Kutipan langsung yaitu mengumpulkan data dengan mengutip pendapat para ahli atau karya orang lain tanpa merubah kalimat yang ada pada pendapat tersebut.
- b. Kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat atau karya orang lain dengan melakukan perubahan seperlunya tanpa mengubah maknanya.

2. Metode *Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam metode ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

a. *Observasi*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan pengamatan langsung di lapangan dengan mengenal dan mengetahui objek yang akan diteliti.⁷²

b. *Interview* (wawancara) yaitu sebagai alat pengukur informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.⁷³

c. *Dokumentasi*, yaitu proses pengumpulan data dengan cara membuka sejumlah yang ada pada lembaga obyek penelitian kemudian mengambil data yang relevan atau yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.⁷⁴

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

⁷²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁷³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 216.

⁷⁴Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),.h. 69.

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: Buku, Majalah, Dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari segi kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

b. Organizing

Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

c. Analizing

Yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik induktif, yakni analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁵

⁷⁵Irawan Suharsono, *Metodologi Research*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Desa Seba-Seba

Dalam sejarah pemerintahan Desa Seba-Seba merupakan desa tertua. Desa Seba-Seba juga merupakan daerah perkebunan dan persawahan, iklim Desa Seba-Seba sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan. Desa Seba-Seba mempunyai luas wilayah 25,93 Ha/m².

Berdasarkan data kependudukan tahun 2016, jumlah penduduk Desa Seba-Seba adalah 1.521 jiwa yang terdiri dari 972 perempuan dan 949 laki-laki, dengan jumlah 426 KK. Desa Seba-Seba terbagi atas 6 dusun yaitu, dusun Seba-seba Barat, Dusun Seba-seba Timur, Dusun Waelempa, Dusun Singgasari, Dusun Campursari dan Dusun To'rea.

Letak geografis Desa Seba-Seba yaitu berbatasan dengan Desa Ponrakka Kecamatan Walenrang, sebelah selatan berbatasan dengan Salubattang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lamasi pantai Kecamatan Walenrang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pompengan Kecamatan Walenrang.⁷⁶

Pada wilayah Desa Seba-Seba terdapat beberapa buah infrastruktur seperti 1 buah kantor desa, 4 buah mesjid, 3 sekolah TK, 2 SD, 1 buah lapangan sepakbola, 1 buah pustu dan lain-lain.

⁷⁶Papan Potensi Penduduk Desa Seba-Seba Tahun 2015

Desa Seba-Seba merupakan daerah yang cukup potensial dan memberi banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha, karena desa Seba-Seba selain sebagai daerah persawahan juga merupakan daerah yang mempunyai lahan pertanian/perkebunan yang cukup luas. Desa ini merupakan daerah pertanian dengan luas sawah 1.470 ha atau 60% dari luas keseluruhan yaitu 23.90 ha. Realitas di atas dapat dilihat dari papan potensi penduduk yang menempatkan profesi tani pada urutan pertama yaitu 65%. Adapun profesi lainnya meliputi 10% PNS, 8% wirasuwasta, 10% pengangguran dan 2% buruh.⁷⁷

Seperti halnya masyarakat desa lainnya, bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Desa Seba-Seba masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid, pembangunan jalan, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian penduduk Desa Seba-Seba masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁸

Masyarakat yang bermukim di Desa Seba-Seba mayoritas atau 95% menganut agama Islam dan terbagi dalam 2 (dua) suku yaitu Luwu yang merupakan suku mayoritas dan Rongkong, meskipun terdapat dua suku di daerah

⁷⁷ Papan potensi Penduduk Tahun 2015

⁷⁸Sirdan, Kepala Desa Seba-Seba, interview pada tanggal 21 Oktober 2017

ini namun tetap hidup dengan rukun dan damai. Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, syariat Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Secara ritual kegiatan keagamaan masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian rutin maupun insidental. Sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari, serta suasana keagamaan tercermin dalam masjid, TPQ/TPA, pengajian-pengajian dan musyawarah di rumah para ustadz serta aktifitas-aktifitas keagamaan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan kegotong-royongan dalam melaksanakan setiap kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi seperti melaksanakan pesta pernikahan, kematian, dll. Dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Adapun keadaan penduduk Desa Seba-Seba apabila ditinjau menurut kondisi pendidikannya maka 15% tamat atau sedang kuliah di Perguruan Tinggi, 20% Tamat Sekolah Menengah Atas, 25% tamat Sekolah Menengah Pertama, 20% tamat Sekolah Dasar dan 20% lainnya adalah usia Pra-Sekolah Dasar.⁷⁹

Meskipun di Desa Seba-Seba masih ada kelas-kelas sosial, yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. Lapisan tersebut di antaranya: lapisan masyarakat, buruh perusahaan, petani, pedagang, pengusaha dan lapisan tokoh agama. Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial

⁷⁹Papan Data Statistik Desa Seba-Seba Tahun 2015.

sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.

B. Pelaksanaan Jual Beli Jagung di Desa Seba-Seba

Praktik jual beli hasil pertanian di Desa Seba-Seba sebagaimana telah disebutkan pada Bab 1 latar belakang masalah, di mana melibatkan dua pihak yaitu pihak petani sebagai penjual dan pihak Distributor sebagai pembeli. Sistem pinjam bibit ini dilakukan petani karena untuk menggarap sebuah lahan dibutuhkan modal yang cukup besar yaitu bibit jagung, racun hama, pupuk, dan tenaga sewa, jadi untuk meminimalis modal dan bisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya maka petani memilih menggunakan sistem jual beli seperti itu, di mana petani meminjam bibit kepada distributor dengan harga yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan setelah panen. Adapun bagi para petani yang meminjam bibit berlaku aturan sebagai berikut:

1. Petani yang meminjam bibit harus menjual hasil panen jagung kepada pihak distributor.

IAIN PALOPO

Adapun kecenderungan para petani menggunakan bibit pinjaman untuk lahan yang digarapnya kemudian hasilnya di jual kepada distributor, hal itu dikarenakan sebagai berikut:

- a. Pada saat musim tanam para petani tidak mempunyai cukup modal sementara masa tanam sudah tiba.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Jumadi:

“Kalau di sini kami petani yang tidak cukup modal pada saat musim tanam menggunakan bibit yang dipinjam dari pihak lain, karena saat musim tanam tiba harus serentak menanam karena pertimbangan dros hasil panen.”⁸⁰

b. Mereka (para distributor) juga telah melakukan kesepakatan bahwa tidak akan melayani para petani yang tidak melakukan penjualan hasil panen kepada distributor, sehingga hal ini oleh para petani dianggap sebagai suatu ancaman.⁸¹

c. Masyarakat Seba-Seba sudah merasa kecanduan dengan sistem tersebut, sehingga untuk keluar dari sistem tersebut sangat sulit.⁸²

2. Pembayaran pinjaman bibit dilakukan setelah panen.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ambo:

Kami di sini menggunakan bibit yang dipinjam dari pihak lain. Kemudian hasilnya harus di jual kepada pihak piutang yang memberi kami pinjaman.”⁸³

Senada dengan itu Dimas mengungkapkan bahwa:

Kalau jual beli jagung yang kita terapkan selama ini sebenarnya itu adalah efek dari persaingan sesama pembeli. Dengan cara begitu kami distributor bibit sekaligus pembeli bisa tetap bertahan, soal aturan tentu saja ada, termasuk mengikat para petani agar tetap menjadi konsumen bibit dan jual jagung.”⁸⁴

⁸⁰Jumadi, Petani Penggarap kebun, *interview* tanggal 20 Oktober 2017

⁸¹Ahmad, petani penggarap kebun, *interview* tanggal 19 Oktober 2017

⁸²Zakariyah, warga Desa Seba-Seba, *interview* tanggal 21 Oktober 2017

⁸³Ambo Tuo, Petani Jagung, *interview* pada tanggal 23 Oktober 2017

⁸⁴Dimas, Distributor, *interview* pada tanggal 23 Oktober 2017

Juga diungkapkan oleh Yaswin, bahwasanya jual beli jagung sebenarnya adalah bahasa lain dari tiket konsumen tetap. Upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi perebutan jagung ketika musim panen. Hal ini juga dimaksudkan agar adanya kejelasan siapa yang harus dihubungi oleh para petani ketika musim tanam dan panen tiba. Keadaan demikian tentu saja sangat membantu petani baik dari segi modal tanam, maupun pada penjualan hasil panen.⁸⁵ Hal ini juga diakui oleh Jumadi selaku petani, bahwasanya dengan adanya sistem tersebut petani lebih banyak terbantuan.⁸⁶

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh, beberapa petani yang terlibat dalam jual hasil pertanian jagung dengan sistem pinjam bibit di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Pelaksanaan Jual Beli Jagung⁸⁷

NO	Distirbutorbibit (Pembeli)	Petani (Pejual)	Luas Kebun	Hasil panen
1	Dimas	Jumadi	1 ha	5 ton
2	Yaswin	Zakariyah	2 ha	10 ton
3	Kacong	Ahmad	1,5 ha	7 ton
4	Yaswin	Tandi tungka	1,5 ha	8 ton
5	Dimas	Nardi	1 ha	4 ton
6	Dimas	Petteng	2 ha	10 ton
7	Yaswin	Baso	2 ha	9 ton
8	Kacong	Hengki	2,5 ha	12 ton
9	Yaswin	Anno	2 ha	10 ton
10	Balla'	Japing	1 ha	4 ton
11	Yaswin	Irsan	2 ha	10 ton
12	Dimas	Mansyur	2,5 ha	11 ton

⁸⁵Yaswin, Distributor, *interview* tanggal 21 Oktober 2017

⁸⁶Jumadi, Petani Padi, *interview* tanggal 20 Oktober 2017

⁸⁷Hasil wawancara dengan pihak distributor dan petani di Desa Seba-Seba pada tanggal 21 Oktober 2017.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa selain manfaat yang dirasakan oleh para petani, juga beberapa permasalahan yang terkadang dihadapi akibat dari jual beli jagung dengan sistem "pinjam bibit" tersebut seperti adanya distributor yang mengikat terlalu banyak petani sehingga ketika terjadi masa panen tiba, distributor/pembeli tidak mampu melakukan pembelian saat jagung sudah siap ditimbang. Banyak kasus di mana jagung petani sudah harus dijual tetapi karena distributor/pembeli masih berada di lokasi yang lain, sementara petani terikat oleh kontrak dan ini berakibat pada kerusakan jagung karena terlalu lama dalam karung lalu akan menyebabkan jagung rusak. Pada sisi lain, harga jual jagung yang tidak merata di antara para pembeli juga masih menjadi buah perbincangan, sementara petani tidak bisa memilih dikarenakan terikat oleh sistem yang diterapkan oleh distributor sekaligus pembeli.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Jual Beli Jagung di Desa Seba-Seba Dan Ahli Ekonomi Islam

Menurut salah seorang ustadz Desa Seba-Seba, Hasbi Syam, S.Ag. berpendapat bahwa adanya sistem jual beli Jagung yang dijalankan oleh para distributor banyak membantu petani khususnya petani yang kurang mampu. Adapun persyaratan lain dalam jual beli tersebut, seharusnya tidak boleh merugikan satu pihak seperti petani sebagai konsumen. Karena jika hal tersebut

terjadi, itu disebut dengan penzaliman dan kita tahu semua perbuatan zalim dilarang dalam Islam.⁸⁸

Pendapat Sirdan selaku Kepala Desa Seba-Seba bahwasanya sistem jual beli Jagung seperti itu boleh-boleh saja. Sebab dilihat dari fungsinya yang dirasakan lebih banyak membantu para petani, Pembelian bibit dan juga penangguhan pembayaran hingga selesai panen. Maka tentu saja hal ini cukup meringankan beban masyarakat.⁸⁹

Sedangkan menurut pendapat Ustadzah Hj. Nuraini, bahwasanya sistem jual beli jagung yang terjadi di Desa Seba-Seba jika dilihat dari rukun jual beli, terpenuhi, harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli, tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik penipuan. Hanya saja persyaratan-persyaratan tambahan yang tentu saja jika dilihat, hal itu membatasi dan menyulitkan para petani dan hal tersebutlah yang menjadikan jual beli tersebut terlarang.⁹⁰

Adapun menurut Muhammad Latau, berpendapat bahwa jual beli tersebut termasuk kategori *bai' mudhtharr* ('jual-beli dengan terpaksa') yang dikecam Nabi saw. sebab meskipun membantu petani dalam penyediaan bibit akan tetapi sistem yang diterapkan oleh para distributor di mana tidak akan melayani petani yang tidak melakukan penjualan jagung. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi

⁸⁸Hasbi Syam, S.Ag. Tokoh agama Desa Seba-Seba, *interview* pada tanggal 22 Oktober 2017

⁸⁹Sirdan, Kepala Desa Seba-seba, *interview* tanggal 21 Oktober 2017

⁹⁰Hj Nuraini, ustadza Desa Seba-Seba, *interview* tanggal 22 Oktober 2017

para petani sehingga dengan terpaksa mereka bergabung dalam praktik jual beli tersebut.⁹¹

Dr. Adzan Noor, SE.Sy., M.A., Ek. berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk akad yang *fasid* (rusak/tidak sah) karena akad pinjaman adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama dan sistem pinjam bibit merugikan petani karena ada persyaratan dimana petani harus menjual hasil panen mereka kembali kepihak piutang padahal pembayaran bibit setelah panen memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran bibit pada saat akad terjadi (langsung), meskipun ini membantu petani dalam meminimalis modal tetapi dengan adanya persyaratan pada saat akad ini membuat jual beli seperti itu tidak sah. Solusinya yaitu :

a. Jangan disyaratkan atau disebutkan dalam akad

Hutang piutang bagi seorang yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang lebih tinggi dan jika dikaitkan dengan syarat yang diberlakukan bagi petani yang harus menjual hasil panen kepada pihak piutang, tidak boleh disebutkan dalam akad sebab apabila hal tersebut terjadi dalam akad maka hukumnya adalah haram, tetapi apabila tidak disebutkan dalam akad maka menurut mazhab Syafi'iyah adalah makruh.

b. Menjual hasil panen kepada pihak piutang diajdikan hadiah oleh orang yang meminjam

⁹¹Muhammad Latau, Imam dan staf KUA Desa Seba-Seba wawancara pada tanggal 22 Oktober 2017

Diperbolehkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari pihak yang berhutang seperti membayar hutang dengan nilai yang lebih banyak atau jika dihubungkan dengan jual beli dengan sistem pinjam bibit dibolehkan jika petani dengan sukarela menjual hasil panen jagung tanpa disyaratkan oleh distributor bibit, dan tidak dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana menerima hadiah dari pihak yang berhutang.⁹²


Mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Seba-Seba tentang jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai pendapat/argumen yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit menitikberatkan terhadap manfaat yang diperolehnya yaitu membantu pihak petani dalam memperoleh bibit jagung. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli jagung dengan sistem pinjam bibit lebih melihatnya dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya. Namun pada umumnya mereka menolak terhadap adanya syarat atau aturan yang mengikat para petani sehingga membatasi ruang gerak para petani.

D. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Seba-Seba

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak

⁹² Dr. Adzan Noor, SE.Sy., M.A., Ek. Dosen IAIN Palopo, *interview* tanggal 6 maret 2018

kerakusan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli. Sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 29



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁹³

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak

⁹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 83

yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu: adanya pihak penjual dan pembeli (*akid*), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*), adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*). Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli.⁹⁴ Kaitannya dengan jual beli jagung di Desa Seba-Seba ini, penulis akan menganalisisnya dari beberapa hal:

a. Syarat dan rukun jual beli

1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*Akid*)

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya: kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, sehat akalnya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli jagung di Desa Seba-Seba, para pelakunya melakukan jual beli atas dasar keharusan dari pihak distributor, penjual dan pembelinya juga sudah

⁹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 130

dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktek jual beli jagung yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli jagung di Desa Seba-Seba ditinjau dari segi syarat *akidnya* sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

2) Obyek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Menurut Syafi'iyah, barang yang sah untuk diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Suci bendanya
- b) Bendanya bermanfaat
- c) Bendanya dapat diserahterimakan
- d) Bendanya milik sipenjual sendiri atau orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- e) Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya.

Yang dimaksud dengan suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda yang najis. Dalam jual beli jagung di Desa Seba-Seba bila dilihat dari segi benda yang dijadikan obyeknya yaitu jagung, maka ia termasuk benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bendanya bermanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli jagung di Desa Seba-Seba memenuhi unsur manfaat menurut syara'. Ini dikarenakan pemanfaatan jagung sebagai bahan makanan yang dikonsumsi manusia dan bisa juga hewan.

Dari uraian di atas, maka dalam jual beli jagung di Desa Seba-Seba telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya*. Dengan demikian, dalam praktek jual beli jagung di Desa Seba-Seba dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidaian* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda).

3. Lafal / sighat (*ijab* dan *qabul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya saling berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- d) Terdapat batas berwaktu.

Dalam jual beli jagung di Desa Seba-Seba dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan distributor bibit/pembeli jagung melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu juga dalam hal *ijab* dan *qabulnya* disangkutkan dengan urusan yang lain yaitu mengikat petani dengan meminjamkan bibit. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli jagung di Desa Seba-Seba dilihat dari syarat lafal (*ijab* dan *qabul*) tidak sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam dikarenakan adanya persyaratan yang diajukan oleh pembeli kepada pihak petani.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad. Menurutny jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penzaliman maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli jagung di Desa Seba-Seba

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Pelarangan jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan

Barang atau zat yang terlarang diperjual belikan yang dimaksudkan segala sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.

Menurut Jumhur ulama, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut Syara'. Oleh karena itu, menurut mereka, boleh menjual kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian, bukan untuk dimakan dan diminum. Barang yang dijual harus halal dan suci juga harus jelas manfaatnya. Dengan demikian penjualan gabah termasuk ke dalam jenis barang yang tidak haram untuk diperjual belikan.

Demikian pula barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai

syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

Dalam jual beli jagung sifat-sifatnya telah jelas seperti kandungan zat, berat, dan harganya, sehingga dalam hal ini sekaitan dengan barang yang diperjual belikan, maka jual beli jagung tidak terdapat unsur penipuan.

b. Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang

Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang yang dimaksudkan adalah segala perbuatan yang haram untuk dilakukan seperti usaha pelacuran, perjudian, dan lain-lain. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah /5 :90.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁹⁵

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2005) , h. 56.

Jual beli jagung dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori usaha yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.

c. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.


Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Dalam praktik jual beli jagung di Desa Seba-Seba, salah satu motivasi petani ikut dalam jual beli tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran bahwasanya lahan yang mereka garap akan terabaikan saat tibanya musim tanam karena modal yang tidak memadai untuk membeli bibit. Keadaan tersebut tentu saja memaksa para petani suka atau tidak maka harus mengambil bagian dalam sistem tersebut. Selain itu adanya kasus penelantaran oleh pembeli terhadap para petani yang terlambat dipanen akibat dari cuaca yang membuat terlambatnya jagung siap untuk dijual. Kerugian lainnya adalah ketika para petani memasarkan hasil panen

kepada para pembeli, adanya harga yang bervariasi antara satu dengan lainnya membuat para petani merasa tidak nyaman.

Padahal sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Q.S. al-Hadid/57: 25



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”⁹⁶

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman Allah, pertama adalah Allah mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara para makhluk-Nya. Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342.

lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Q.S. al-Baqarah/02: 188



Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹⁷

Ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada kezaliman. Adapun hadits-hadits larangan dan pengharaman kezaliman dalam muamalah sangat banyak.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 18

berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai praktek jual beli jagung dengan sistem “pinjam bibit” di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli hasil pertanian jagung di Desa Seba-seba melibatkan petani sebagai penjual dan pihak distributor bibit sekaligus sebagai pembeli, Sistem pinjam bibit ini dilakukan karena untuk menggarap sebuah lahan dibutuhkan modal yang besar, jadi untuk meminimalisir modal petani memilih menggunakan sistem jual beli seperti itu dimana, petani meminjam bibit kepada pihak distributor dan pembayaran dilakukan setelah panen akan tetapi hasil panen harus dijual kembali kepada pihak piutang.
2. Praktek jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang. Berdasarkan keterangan responden, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tersebut terdapat unsur paksaan dan juga adanya beberapa syarat atau aturan dalam sistem tersebut menyebabkan beberapa kerugian di pihak petani seperti penelantaran hasil panen saat cuaca yang tidak menentu, dan ketidakpuasan petani dengan harga beli jagung.
3. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang di dalam sistem tersebut terdapat unsur-unsur penzaliman terhadap petani sebagai konsumen.

Karenanya ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk penzaliman sebagaimana Islam adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Dengan demikian sistem jual beli tersebut tidak dibolehkan. Solusi untuk sistem pinjam bibit ini yaitu :

a. Jangan disyaratkan atau disebutkan dalam akad

Hutang piutang bagi seorang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang lebih tinggi dan jika dikaitkan dengan syarat yang diberlakukan bagi petani yang harus menjual hasil panen kepada pihak piutang, tidak boleh disebutkan dalam akad sebab apabila hal tersebut terjadi dalam akad maka hukumnya adalah haram, tetapi apabila tidak disebutkan dalam akad maka menurut mazhab Syafi'iyah adalah makruh.

b. Menjual hasil panen kepada pihak piutang diajdikan hadiah oleh orang yang meminjam

Diperbolehkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari pihak yang berhutang seperti membayar hutang dengan nilai yang lebih banyak atau jika dihubungkan dengan jual beli dengan sistem pinjam bibit dibolehkan jika petani dengan sukarela menjual hasil panen jagung tanpa disyaratkan oleh distributor bibit, dan tidak dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana menerima hadiah dari pihak yang berhutang.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama, maka diharapkan agar para penjual dan pembeli agar tetap konsisten dengan aturan yang telah ada serta konsisten dalam ajaran agama Islam sehingga dalam merealisasikan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu sendiri. Hendaknya penjual dan pembeli menanamkan dalam diri mereka sifat saling percaya, sehingga asas tolong menolong dapat dinilai ibadah kepada Allah Swt.
2. Diharapkan petani dan distributor agar kiranya menyadari pentingnya memahami dan mengetahui cara jual beli secara syariat Islam.
3. Diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Seba-Seba khususnya dalam jual beli dengan sistem "Pinjam bibit" yang diterapkan oleh para distributor bibit kepada pihak petani.





IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shaleh, *Mulakasul Fiqhiyah*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyi Al-Khani Dengan Judul *Fiqh Sehari-hari*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Cet. 1; Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Burhan, Asriani, *tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Ternak Babi Di Kelirahan Bosso Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*. Skripsi, Jurusan Syariah STAIN: Palopo, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014.
- Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatmawati, Erni, *Jual Beli Melalui Online dalam Perspektif Hukum Islam* skripsi, (Palopo: STAIN, 2014) h. 10
- Halim, Mahmud, *System Jual Beli Gabah*. 7 Juli 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasyimi, Muhammad, *Fiqh 4 Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1999.
- Ibnu Majah, Sunan, *Kitab at-Tijarah*, Jilid 2; Beirut; Libanon: Darul kutub al-Ilmiah: tth.
- Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mas'adi, A. Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad al-Husaini bin Taqiyuddin Abi Bakri *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Dārīl Kitāb Islāmī, t.th.
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan, *Artikel www.muslim.or.id 25/07/2017*.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet, XXII; Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2012.
- Royani, *Mekanisme Kerja Pasar Dalam Perspektif Syariat Islam Studi Kasus Pasar Sentral Kota Palopo*, Skripsi (Palopo: Program Sarjana (S1), 2011).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi as-Sunnah*, Jil. III, Libanon: Dārīl Fikr, t.th.,
- Sholihin, Ahmad, *Jual Beli Menurut Ilmu Fiqh*. <http://www.blogospot.co.id> 23 Juli 2017
- Subagyo, joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subana, M. dan Sudrajat,, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugono Dendy dkk *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syaodih Nana, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Dārīl Kitāb Islāmī, t.th.
- Usman Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.